BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum dalam kekuasaan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terjadinya pelanggaran hukum.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perubahan yang melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.[1]

Peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keseluruhan harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Suatu

[1] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.24.

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus secepat mungkin dijalankan oleh Jaksa (putusan dari Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16K/Kr/1958). KUHP Pasal 14 Huruf j menyatakan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penetapan hakim. Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 270 KUHAP jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan untuk melaksanakan dengan segera (Pasal 197 Ayat (3)) KUHAP.[2]

Ketidakpuasan masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, hakikatnya bertitik tolak dari ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam persamaan hukum masyarakat dengan keadilan berdasarkan yang telah digariskan dalam undang-undang.[3] Berdasarkan beberapa jenis putusan yang mengandung pemidanaan salah satunya merupakan putusan pidana bersyarat yaitu pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana atau hukuman percobaan pidana bersyarat dalam menjalani masa hukumannya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jaksa masih mempunyai wewenang pengawasan yang salah satunya merupakan pelepasan bersyarat.

Penetapan pelepasan bersyarat dapat diberikan (oleh Menteri Kehakiman, Pasal 15 Ayat (1)) KUHP apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

[2] Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.56.

[3] Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal.vii.

(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Lamanya menjalani pidana yang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara (jika belum divonis bersalah ia ditahan sementara) artinya masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan itu, walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu dipotong dengan masa tahanan sementara. Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat.[4]

Berbicara mengenai penegakan hukum khususnya para jaksa maka tidak dapat melepaskan kaitannya dengan masalah penegakan hukum dan yang dijadikan sorotan tidak hanya bagaimana adilnya melaksanakan norma-norma hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia saja melainkan sorotan utamanya pada bagaimana para jaksa dalam pembangunan ini. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai pengawasan Jaksa terhadap narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat ke dalam sebuah judul skripsi dan judul “PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG DIBERIKAN PELEPASAN BERSYARAT DI KOTA SURAKARTA” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surakarta).

[4] Adami Chazawi, *Op.Cit.*,hal.63.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Kota Surakarta?
2. Bagaimana prosedur atau bentuk pengawasan jaksa dalam pengawasan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Kota Surakarta?
3. Apa tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi narapidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam pengawasan narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat khususnya di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur dan bentuk pengawasan jaksa dalam mengawasi narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat.
3. Untuk mengetahui tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi narapidana.

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana.

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengawasan jaksa terhadap narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat.

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai bentuk pengawasan jaksa tentang pelepasan bersyarat, prosedur maupun tujuannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini.

D. Kerangka Pemikiran

Hakim dalam memerintahkan putusan pemidanaan dalam hal:

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum).
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melanggar syarat khusus.
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan terbukti telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana.
4. Setelah lewat masa percobaan, jika terpidana telah melakukan tindak pidana masa percobaan itu asal saja penuntutan terhadap tindak pidana yang kemudian itu berakhir dengan suatu putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pejabat yang memberikan perintah agar pidana dijatuhkan adalah hakim yang telah menjatuhkan pidana pada tingkat pertama (hakim pada

pengadilan negeri yang bersangkutan) karena walaupun perkara itu naik banding atau kasasi, pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat itu tetap pada hakim pengadilan tingkat pertama. Untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat juga didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain yaitu:

1. Sifat tindak pidana yang dilakukan.
2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana.
3. Kelakuan narapidana selama pembinaan.
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan.
5. Penerimaan masyarakat di mana ia akan bertempat tinggal.

Narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat diberikan surat-surat lepas dimana didalamnya dimuat syarat-syarat yang harus ditaatinya selama masa percobaan tersebut. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut maka pelepasan tersebut dapat dicabut pencabutan pelepasan bersyarat ini dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah dari jaksa tempat asal terpidana dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA) (Pasal 15 Ayat 2 KUHP)[5] yang berbunyi:

> (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, di tentukan pula suatu masa percobaan, serta di tetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama

[5]*Ibid*, hal. 63-64.

yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum.[6] Kekuasaan dan wewenang aparat kejaksaan di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang sampai sekarang masih berlaku.[7]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari objeknya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Surakarta sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

---

[6]Suharto RM, 2006, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.
[7]Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 60.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri dari: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[8] Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*). Wawancara (Interview) merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Berikut narasumber yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini yaitu Ibu Hasrawati dan Bapak Tomy Aryanto selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, menganalisis bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman,

---

[8] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118.

wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam berbentuk *essay* dengan kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting. Bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan pengawasan Jaksa terhadap narapidana yang diberikan Pelepasan Bersyarat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya berisikan mengenai pengertian, fungsi dan peran Kejaksaan, pengertian, fungsi dan peran jaksa, Pengertian pelepasan bersyarat, bentuk dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh jaksa, serta dasar hukumnya.

Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab IV Penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.